

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli (*al-ba'i*)

Secara etimologis jual beli (*al-buyu'* jama dari *al-ba'i*) merupakan *mashdar*, padahal *mashdar* tidak dapat dijamakkan. Tapi kata ini tetap dijamakkan karena jenisnya yang berbeda-beda.

Maknanya secara etimologis ialah mengambil sesuatu dan menerima sesuatu. Secara etimologis *al-ba'i* juga berarti satu depa, entah dimaksudkan untuk tepukan atau untuk ikatan harga dan barang yang dihargai menurut pesetujuannya.

Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, jual beli secara etimologis adalah tukar menukar sesuatu, yang terkandung didalamnya penjual dan pembeli.

Adapun menurut terminologis, jual beli adalah tukar-menukar harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Menurut Syekh Abdurrahman as-Sa'di, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.¹²

Dengan kata lain perjanjian jual beli adalah perjanjian di mana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang obyek jual beli,

¹² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 82-83.

sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.¹³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli memiliki dasar hukum yang sangat kuat, baik dari al-Qur'an, al-Hadits, maupun Ijma' ulama

a. al-Qur'an

Dalam al-Qur'an bertebaran ayat tentang jual beli. Di antaranya adalah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.¹⁴

Ayat-ayat al-Qur'an diatas menjadi dalil bahwa jual beli yang secara umum boleh dilakukan untuk menunjukkan betapa al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap jual beli.¹⁵

b. as-Sunnah

Sedangkan dari sunah nabawiyah. Rasulullah SAW bersabda:

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Inonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hal 40.

¹⁴ QS. al-Baqarah (2): 275 dan 198.

¹⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hal 75-76.

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ
يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ
أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya: Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, maka setiap orang memiliki hak pilih (*al-khiyâr*) selama belum berpisah atau salah seorang telah memberikan hak pilih kepada yang lainnya lalu jika keduanya bertransaksi jual beli dengan kesepakatan ini, maka transaksi jual beli ini sudah sempurna. Apabila berpisah setelah transaksi dan salah seorang darinya tidak menggagalkan jual beli maka akad jual beli ini juga sudah sempurna.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ
وَعَمَلٌ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Artinya: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya tentang pekerjaan yang paling utama. Beliau menjawab, “perniagaan yang baik dan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri” (HR. Al Bazzar dan Thabrani dalam *Al Mu’jam Kabir*; shahih lighairihi).

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain sebagai salah satu cara mendapatkan rezeki yang halal dan diberkahi.¹⁶ Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Adapun dasar Ijma’ tentang kebolehan Ijma’ adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal 2-3.

Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya Fath al-Bari sebagai berikut:

واجمع المسلمون على جواز البيع وا حكمة تقتضية لحاجة الانسان

تتلو بعا يد صا حبه غا ليا و صا حبه قد لا يبذ له

Artinya: *Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain (al-Asqalani, t.th:287).*¹⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara'* (hukum Islam). Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidak adaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri.

a. Penjual dan pembeli

Syarat-syarat yang dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

1) Berakal.

Yang dimaksud berakal atau dalam fiqih disebut *'aqil* adalah warasnya akal seseorang, dalam arti keduanya bukan orang gila alias tidak waras. Bila salah satu dari keduanya, entah itu si pembeli atau si penjual termasuk orang yang dinyatakan

¹⁷ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2015), hal 244-245.

tidak sehat akalnya, maka transaksi tersebut tidak sah secara hukum syariah.¹⁸

2) Balig.

Jual beli yang dilaksanakan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil tetapi sudah *mumayiz* hukumnya sah hanya akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan kecuali sudah ada izin dari walinya. Tetapi jika barang yang diperjualbelikan tersebut merupakan barang yang kecil-kecilan atau ringan tidak diperlukan izin dari walinya.

3) Tidak harus muslim.

b. Ijab kabul

Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab (dari pihak penjual) dan kabul (dari pihak pembeli). Adapun syarat-syarat ijab kabul adalah:

- 1) Orang yang melakukan ijab kabul telah akil baliqh.
- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis.

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

- 1) Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (kitbah).

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal 12.

- 2) Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
- 3) Dengan cara *ta'ahi* (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
- 4) Dengan cara lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.

c. Barang dan jasa

Rukun yang ketiga adalah adanya barang dan jasa yang diperjualbelikan. Agar akad jual beli menjadi sah secara syariah, barang yang diperjual belikan harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:¹⁹

1) Suci.

Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak. Suci adalah syarat yang harus ada pada benda tersebut untuk melakukan transaksi. Mazhab Hanafi dan Mazhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual. Untuk itu mereka mengatakan: “Diperbolehkan seseorang menjual kotoran atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan

¹⁹ Ibid., hal 4-21.

sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.”

2) Punya manfaat.

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyianiyakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam al-Qur'an, sebagaimana di dalam surat al-Isra' ayat 27 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*

Jual beli seperti serangga, ular, dan tikus tidak diperbolehkan kecuali untuk dimanfaatkan. Juga, boleh menjualbelikan kucing, lebah, singa, dan binatang lainnya yang berguna untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya. Demikian pula memperjual belikan gajah untuk mengangkut barang, burung merak, burung beo yang bentuknya indah sekalipun tidak untuk dimakan tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.

3) Dimiliki oleh penjualnya.

Objek dari jual beli haruslah milik sendiri. Tidak dapat dikatakan jual beli yang sah apabila barang tersebut milik orang lain. Jikalau jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pemilik barang, maka jual beli seperti itu dinamakan *bai' fudul*.²⁰

4) Bisa diserahkan.

Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan di dalam laut, barang

²⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal 76.

rampasan yang masih ada ditangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya atau gharar. Sebagaimana Hadist Nabi yang menegaskan bahwa menjual sesuatu yang belum dimiliki atau belum diserahterimakan (dimiliki secara sah) itu tidak bolehkan oleh syariah. Oleh karena itu, para ahli fikih sudah menjelaskan bahwa *bai' al-ma'dum* (menjual barang yang tidak ada) itu termasuk *bai' al-gharar* (jual beli tidak jelas).

5) Harus diketahui keadaannya.

Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ. (رواه

مسلم وغيره)

Artinya: dari Abu Hurairah, ia berkata, "Nabi telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu daya. (riwayat Muslim dan lainnya).²¹

6) Barang yang diakadkan ada di tangan

Adapun menjual barang sebelum di tangan maka tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu sudah rusak pada waktu masih berada ditangan penjual, sehingga menjadi jual beli *ghara*, dan jual beli *gharar* tidak sah hukumnya baik itu bentuk *gharar iqar*

²¹ Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. Iii, No. 2, (Agustus, 2013), hal 63.

(yang tidak bergerak) atau yang dapat dipindahkan, baik itu yang dapat dihitung kadarnya.

4. Akad dalam Jual Beli

a. Pengertian Akad

Akad adalah ikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Menurut istilah, akad adalah suatu ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad termasuk sighat akad. Yang dimaksud dengan sighat akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara:

1) Sighat akad secara lisan

Adalah cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah kata-kata. Maka akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa apapun yang digunakan asal dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

2) Sighat akad dengan tulisan

Adalah cara kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka jika kedua pihak yang akan melakukan akad tidak ada disatu tempat, akad tersebut dapat dilakukan melalui yang dibawa seseorang utusan atau melalui perantara.

3) Sighat akad dengan isyarat

Adalah apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan qabul dengan perkataan karena bisu, akad tersebut dapat terjadi dengan memakai isyarat.

b. Rukun dan Syarat Akad

1. Rukun akad adalah sebagai berikut:

- a) *Aqid* adalah orang yang berakad.
- b) *Ma'uqud alaih* adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang diperjual-belikan dalam akad jual beli.
- c) *Maudhu' al-aqad* yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d) *Sighat al-'aqd* ialah ijab qabul. Ijab ialah permulaan atau penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah ijab.

2. Syarat-syarat akad

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan. Syarat yang bersifat umum yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- 4) Akad itu diijinkan oleh *syara'*. Dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya.²²

²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hal 50-55.

5. Prinsip-prinsip Jual Beli

Juhaya S. Pradja mengemukakan prinsip jual beli ada tujuh, diantaranya adalah sebagai berikut:²³

- a. *'adam al-gharar*, jual beli tidak boleh ada salah satu pihak yang tertipu;
- b. *'adam ar-riba*, tidak boleh ada beban berat yang mengandung riba;
- c. *'adam al-maisir*, tidak boleh mengandung unsur judi;
- d. *'adam al-ihtiqar wa at-tas'ir*, tidak boleh ada penimbunan barang;
- e. *Musyarakah*, harus ada kerjasama saling menguntungkan;
- f. *al-birr wa at-taqwa*, asas yang menekankan bentuk muamalah dalam rangka tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa;
- g. *takafful al-ijtima'*, proses lalu lintas pemindahan hak milik harta atas dasar kesadaran solidaritas sosial untuk saling memenuhi kebutuhan satu pihak dengan pihak lainnya serta atas dasar tanggung jawab bersama dan demi kemaslahatan umum yang lebih bermakna bagi kehidupan yang lebih luas.

6. Bentuk-bentuk dalam Jual Beli

Jual beli dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Ditinjau dari pertukaran ada 4 (empat) yaitu:²⁴

- a. Jual beli *salam* (pesanan)
Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.
- b. Jual beli *muqayyadah* (barter)
Jual beli *muqayyadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli *muthlaq*
Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar. Jual beli alat tukar dengan alat tukar

²³ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal 281-282.

²⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer.*, hal 84.

adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum, dan mengklasifikasikannya menjadi:²⁵

a. Jual beli Sah (halal)

Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

b. Jual beli *fasid* (rusak)

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Menurut jumhur ulama *fasid* (rusak) dan batal (haram) memiliki arti yang sama.

c. Jual beli batal (haram)

Jual beli batal (haram) adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Ulama Hanafiah membedakan jual beli *fasid* dengan batal. Jual beli *fasid* adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti jual beli *majhul* (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang akan dijual dari beberapa rumah yang dimiliki.

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.²⁶

²⁵ Ibid., hal 84-85.

²⁶ Ibid., hal 85-87.

- 1) Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 - a) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).
 - b) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli, seperti: Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Contohnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak.
 - c) Jual beli yang bersyarat, jual beli yang ijab kabulnya yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh, jual beli yang bersyarat dan dilarang misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan saya beli dengan syarat tanah kebunmu harus dijual kepadaku.”
 - d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan namanya kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli macam ini, maka hikmahnya dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.
 - e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti

menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

- f) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- g) Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- h) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh- menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain ini. Hal ini dilarang dalam agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak yang bersangkutan.
- i) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli yang secara lempar-melempar. seperti seseorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku” setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli mengapa hal ini dilarang dalam agama ini karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- j) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

- 2) Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.²⁷
- a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.
 - b) *Talaqqi rukban*, yaitu jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga pasar. Jual beli hal ini dilarang karena dapat kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
 - c) *Ihtikar*, yaitu membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena akan menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harganya masih standar.
 - d) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang yang akan dibeli adalah barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa oleh karenanya jual beli semacam ini dilarang.
 - e) Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah. Maksudnya adalah ketika waktunya ibadah, pedagang malah menyibukkan diri dengan jual belinya sehingga mengakhirkan shalat berjamaah di masjid.
 - f) Jual beli '*inah*, yaitu seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah.

²⁷ Ibid., hal 87-88.

- g) Jual beli *najasy* yaitu jual beli dimana penjual menyuruh seseorang untuk menawar barang dengan harga yang lebih tinggi ketika calon pembeli datang, padahal dia tidak akan membelinya.
- h) Melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- i) Jual beli secara *tadlis* (penipuan) adalah apabila seorang penjual menipu saudara semuslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli.

B. Garansi

1. Pengertian Garansi Jual Beli

Kata garansi berasal dari bahasa Inggris *Guarantee* yang berarti jaminan atau tanggungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, garansi mempunyai arti tanggungan, sedangkan dalam *ensiklopedia* Indonesia, garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang untuk barang yang dijual dan dalam jangka waktu yang ditentukan. Apabila terjadi kerusakan atau kecacatan, maka segala biaya ditanggung oleh penjual. Dengan demikian, garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai pemenuhan terhadap hak-hak pembeli.²⁸

Pelayanan garansi merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat-cacat barang yang tersembunyi. Selain itu garansi juga salah satu bentuk upaya untuk melindungi kepuasan konsumen.²⁹

²⁸ Mujiatun Ridawati, "Konsep Khiyar 'Aib dan Relevansinya Dengan Garansi", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 1, No. 1 (Fakultas Syariah IAI Qomarul Huda Bagu), hal. 63.

²⁹ Dara Masyittah, et. al, "Sistem Garansi Barang Elektronik Dalam Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hal. 12.

2. Tujuan dan Fungsi Garansi Jual Beli

Dalam jual beli garansi memiliki fungsi sebagai penjaminan apabila dalam masa-masa garansi ditemukan cacat-cacat tersembunyi oleh pembeli dan pengikat terhadap pihak penjual untuk memenuhi suatu kewajiban yang telah disepakati bersama.

Ketentuan yang dibuat oleh penjual merupakan kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli. Ketentuan-ketentuan tersebut biasanya dibuat dahulu oleh penjual sehingga pembeli tidak ikut andil dalam memutuskan ketentuan-ketentuan itu, sehingga pembeli tidak dapat menawar syarat-syarat yang sudah ada ditentukan tersebut. Dalam perjanjian ini pembeli hanya dihadapkan dua pilihan yaitu jika pembeli ingin melakukan transaksi maka pembeli harus setuju dengan syarat dan ketentuan yang telah diajukan pembeli, kedua jika pembeli tidak setuju dengan ketentuan tersebut maka transaksi tidak akan terjadi.³⁰

3. Manfaat Garansi

Fungsi utama dari terbentuknya garansi ini adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dari situlah manfaat garansi bagi pembeli yaitu mendapatkan jaminan atas barang yang kerusakannya belum diketahui. Hal ini bermakna jika ditemukan kerusakan dikemudian hari dalam tempo waktu yang ditentukan, maka pihak penjual berkewajiban menjalankan ketentuan yang telah disepakati.³¹

Adapun manfaat atau keuntungan yang akan didapat oleh penjual adalah mendapatkan kepercayaan dari konsumen, karena tidak ditemukan kerusakan pada barang tersebut. Serta pelayanan garansi ini juga dapat menarik minat konsumen agar tetap setia dan membeli barang dagangannya. Hal ini karena penjual telah memberikan

³⁰ Ridawati, "Konsep Khiyar 'Aib Dan Relevansinya Dengan Garansi.", hal. 63.

³¹ Taufiq Hidayat, "Garansi Dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam", Jurnal al-Mawarid, No. 15, hal. 115.

pelayanan terbaik, sehingga pembeli tersebut dapat menjadi pelanggan tetap bagi penjual tersebut.³²

4. Dasar Hukum Garansi

Dalam hukum Islam bentuk perjanjian garansi yang disebabkan adanya kecacatan barang dikemudian hari dikenal dengan sebutan *khiyar 'aib*. Garansi ini diberikan untuk pembeli agar mendapatkan suatu keyakinan bahwa barang yang dibelinya mendapatkan jaminan ada cacat yang tersembunyi.³³

Adanya *khiyar 'aib* ini selalu terjadi dalam jual beli. Jika ditemukan kecacatan dalam barang tersebut maka kerelaan konsumen menjadi berubah. Untuk menghindarkan hal tersebut maka Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁴

Menurut perspektif Islam perjanjian garansi ini tidak dilarang dan termasuk dalam bidang mu'amalah, karena garansi termasuk jaminan atas kesepakatan dalam syarat dan ketentuan dalam jual beli diantara kedua belah pihak.

5. Ketentuan Operasional Garansi Jual Beli

Garansi merupakan bagian dari transaksi jual beli, oleh karena itu kesepakatan dalam garansi termasuk kedalam proses transaksi jual beli. Kesepakatan jual beli terjadi antara kedua belah pihak menunjukkan

³² Ibid., hal. 116.

³³ Ibid., hal. 117

³⁴ QS. An-Nisa' (4): 29.

bahwa perjanjian garansi jual beli telah dilakukan. Dalam transaksi jual beli untuk memperkuat dan menghindarkan terjadinya persengketaan dikemudian hari maka perjanjian garansi dituangkan pada dokumen yang disebut surat garansi. Dalam surat garansi biasanya berupa penjelasan tentang bentuk-bentuk kesepakatan dan ketentuan dalam garansi. Dengan demikian pembeli sudah setuju dan menerima untuk melakukan transaksi jual beli.³⁵

C. Penyelesaian Perselisihan dalam Akad Perdagangan

1. Apabila Terjadi Sebelum Serah Terima

- a) Jika barang rusak semua atau sebagiannya sebelum diserahkan terimakan akibat perbuatan si pembeli, maka jualbeli tidak batal, akad berlangsung seperti sediakala dan pembeli wajib membayar penuh.
- b) Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada penjual atau membatalkannya.
- c) Jual beli menjadi batal apabila barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual.
- d) Jika sebagian barang rusak akibat si penjual pembeli tidak berkewajiban atas kerusakan barang tersebut.
- e) Jika kerusakan akibat dari barang itu sendiri pembeli boleh memutuskan pilihan antara membatalkan akad atau membayar semuanya.
- f) Jika kerusakan akibat bencana alam maka si pembeli boleh memutuskan tetap membayar atau membatalkannya.³⁶

2. Apabila Terjadi Sesudah Serah Terima

Apabila kerusakan barang terjadi setelah serah terima, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab si pembeli, dan ia wajib membayar semua jika tidak ada alternatif dari penjual. Dalam hal terjadi

³⁵ Ibid., hal 120.

³⁶ Gemala Dewi, dkk, *Huukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 94-95.

perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai ditangan siapa terjadinya cacat barang, dan masing-masing berargumen, tetapi tidak ada penyelesaian kepada kedua belah pihak, maka yang dipegang adalah ucapan penjual dengan sumpah. Dalam hal ini ada juga yang menyatakan bahwa yang dipegang adalah ucapan si pembeli dengan sumpahnya bahwa ia berhak mengembalikannya kepada penjual. Jadi penentuan pembuktiannya terserah putusan arbiter/hakim.³⁷

3. Jalan Penyelesaian

a) *Shulhu*

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan jalan perdamaian (*shulhu*) antara kedua belah pihak. Dalam fiqh pengertian *shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan atau untuk mengakhiri sengketa.

Pelaksanaan *shulhu* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- 1) Dengan cara *ibra* (membebaskan debitor dari sebagian ke kewajibannya).
- 2) Dengan cara *muawadhah* (penggantian dengan yang lain).

Perdamaian ini disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَنْفِيَ إِلَىٰ
أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya

³⁷ Ibid., hal 95.

*menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*³⁸

Disini tampak adanya pengorbanan dari masing-masing pihak untuk terlaksananya perdamaian. Jadi dalam perdamaian ini tidak ada pihak yang mengalah total, ataupun penyerahan keputusan kepada pihak ketiga.³⁹

b) Tahkim

Tahkim adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Dalam perkara ini *hakam* ditunjuk oleh menyelesaikan perkara bukan dalam dari pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh kedua pihak yang bersengketa. Dasar hukum dari *tahkim* ini sendiri yaitu sebagai berikut:⁴⁰

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁴¹

c) *Al-Qadha*

Al-qadha berarti memutuskan atau menetapkan. Lembaga peradilan ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang mencakup masalah-masalah keperdataan, termasuk kedalamnya masalah hukum keluarga dan masalah tindak pidana.

³⁸ QS. Al-Hujurat (49): 9.

³⁹ Gemala Dewi, dkk, *Huukum Perikatan Islam di Indonesia.*, hal 96-98.

⁴⁰ Ibid., hal 98.

⁴¹ QS. An-Nisa' (4): 35.

Orang yang berhak menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan *qadhi* (hakim).⁴²

D. *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar*

Dalam akad perjanjian jual beli, Islam mengenal adanya suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual-beli itu dilaksanakan, yaitu disebut dengan *khiyar*. Ketentuan mengenai hal ini tentu saja lebih dapat memberikan perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen atas suatu produk. Adanya ketentuan tentang *khiyar* juga merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat oleh para pihak lebih sempurna.

Secara etimologi *khiyar* berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. Kemudian secara terminologis dalam ilmu fikih, *khiyar* berarti hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.

Dapat ditegaskan bahwa *khiyar* dalam akad berarti hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu transaksi jual beli untuk melangsungkan akad yang telah diadakan. Maksud dari diintrodukirnya hak *khiyar* dalam Islam adalah untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas dasar kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan, mengingat sukarela merupakan asas bagi sahnya suatu akad.⁴³

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Dalil yang mendasari legislasi *khiyar* adalah hadits dan Ijma'

الْبَيْعَانِ بِاِخْتِيَارِهِمَا لَمْ يَتَّفِقَا أَحَدُهُمَا لِلاِخْتِرَازِ.

⁴² Ibid., hal. 99.

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, hal 51.

Artinya: penjual dan pembeli memiliki pilihan sebelum keduanya berpisah, atau salah satunya mengatakan pada yang lain, pilihlah! (HR. Bukhari Muslim).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ, فَقَالَ: « إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: Ibnu Umar ra. Menceritakan bahwa ada seorang laki-laki melaporkan kepada Rasulullah SAW. bahwa ia ditipu orang berjual-beli. Beliau menjawab: jika engkau berjual beli, maka ucapkanlah kepadanya “jangan menipu sedikit pun”.⁴⁴

3. Macam-Macam *Khiyar*

a. *Khiyar* Majelis

Khiyar majlis ialah hak pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika kedua pihak masih berada di majlis akad.

Khiyar majlis dipegang teguh oleh fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

Artinya: Dua pihak yang melakukan jual beli, memiliki hak *khiyar* (memilih) selama keduanya belum berpisah.

Masa *khiyar* majlis akan berakhir dengan salah satu dari dua hal: yakni saling memilih (*takhayur*) atau berpisah (*tafarruq*). *Takhayur* ialah keputusan pelaku transaksi antara memilih melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika masih berada di majlis akad. Pelaku transaksi, apabila telah menjatuhkan salah satu pilihan ini, masa hak *khiyar* majlisnya telah berakhir, kendati keduanya belum berpisah (*tafarruq*) dari majlis akad.

⁴⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hal 62.

Tafarruq ialah terjadinya perpisahan kedua belah pihak pelaku transaksi majlis akad. Batasan *tafarruq* merujuk pada makna *'urfi*, karena tidak ada batasan secara *syar'i* maupun *lughawi*. *Tafarruq* bisa terjadi, dalam arti masa hak *khiyar* kedua pelaku transaksi berakhir, meskipun hanya salah satu pihak yang keluar dari majlis akad. Sebab peristiwa *tafarruq* tidak bisa dipilah-pilah layaknya *takahyur* diatas.

Keberadaan *khiyar* majlis berlaku disemua transaksi yang bersifat:

- 1) *Mu'awadlah* (komersial);
- 2) *Lazim* dari kedua belah pihak;
- 3) *Mahdlah* (komersial murni);
- 4) Orientasi komoditi (*mawrid ma'qud 'alaih*) berupa materi (*'ain*), atau jasa (*manf'ah*) yang permanen (*ta'bid*).
- 5) Tidak ada unsur hak memiliki yang bersifat otoritatif (*tamalluk qahri*); dan
- 6) Tidak ada unsur *rukshah*.⁴⁵

b. *Khiyar* Syarat

Khiyar syarat yaitu hak pelau transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi yang berlaku atas dasar kesepakatan *muta'qidain* terhadap sebuah klausul (syarat) berupa atas waktu tertentu.

Seluruh ahli *fiqih* sepakat bahwa *khiyar* syarat ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsur penipuan yang mungkin terjadi. Hal ini karena Rasulullah SAW pernah berkata kepada Hibban bin Munqidz al-Anshari, sahabat

⁴⁵ Ibid.,hal 63-65.

tersebut sering melakukan praktik penipuan ketika berjual beli, Rasulullah SAW mengatakan kepadanya:

إذا بايعت فقل لا خلافة ولي الخيار ثلاثة أيام

Artinya: jika engkau bertransaksi, katakanlah: tidak ada penipuan, dan saya memilih hak *khiyar* selama tiga hari.

Masa *kiyar* syarat ada batas minimal dan batas maksimal. Batas minimal masa *khiyarsyarat* ada masa sebentar yang telah diketahui, seperti satu jam. Dan batas maksimalnya ialah tiga hari tiga malam. Limitasi pada tiga hari tiga mala mini, disamping berdasarkan hadits juga didukung alasan rasional bahwa, tiga hari adalah masa yang secara galib telah cukup untuk membuat pertimbangan secara matang.

Untuk keabsahan masa *khiyar* syarat, diperlukan beberapa ketentuan diantaranya yaitu:

- 1) Menurut jumhur, hak *khiyar* itu berlaku dengan disyaratkan dan disepakati dalam akad.
- 2) *Khiyar* syarat ini berlaku dalam akad-akad yang lazim yang bias di *fasakh* dan tidak disyaratkan ada serah terima di majlis, baik sifat *luzum* itu menjadi hak seluruh pihak atau sebagian pihak akad.
- 3) Para *fuqaha* sepakat, bahwa *khiyar* ini harus dibatasi waktunya hingga waktu tertentu. Apabila jangka waktu *khiyar* tidak jelas atau tanpa batasan, maka *khiyar* menjadi tidak sah.
- 4) Abu Hanifah membatasi waku *khiyar* ini selama tiga hari, Hanabilah dan sebagian *fuqaha* Hanafiyah menemukan batasan disepakati oleh pihak-pihak akad, sedangkan Malikiyah

menyerahkan kepada kesepakatan pihak akad dengan catatan tidak melebihi kebiasaan.⁴⁶

Masa *khiyar* syarat akan berakhir dengan beberapa hal seperti habisnya batas waktu *khiyar* yang telah disyaratkan pelaku transaksi, memutuskan untuk tetap melangsungkan transaksi atau mengurungkannya, mentasarufkan komoditi dalam masa *khiyar* dengan bentuk *tasaruf* yang umumnya hanya legal dilakukan oleh pemilik, seperti menjual, dll.

c. *KhiyarNnasiqah*

Khiyar nasiqah juga disebut sebagai *khiyar aib*, yakni hak opsional antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika komoditi didapati tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan dengan suatu ikatan kontrak, tidak sesuai dengan standart umum, atau tidak sesuai akibat kegiatan manipulative.⁴⁷

Seluruh ulama sudah ijma bahwa *khiyar aib* itu dibolehkan karena setiap akad bias disepekatai jika objek akad itu tidak bercacat. Jika ada cacat pada objek akad, maka itu indikasi para pihak akad itu tidak ridha karena itu keridhaan menjadi syarat sah seperti akad, sebagaimana dalam firman-Nya QS. an-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَیِّنَتِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara

⁴⁶ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah.*, hal 122-123.

⁴⁷ Tim Laskar Pelangi, *Mrtodologi Fiqih Muamalah.*, hal 76.

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Maka syariat Islam memberikan hak *fasakh* kepada pihak yang menemukan cacat pada barang yang dibelinya sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

لا حيل لمسلم باع لأخيه يباعوفيه عيب إلا بينه له

Artinya: *seorang muslim tidak dibolehkan menjual sesuatu yang bercacat kepada saudaranya, kecuali menjelaskan cacat tersebut kepada saudaranya.*

Kriteria *aib* yang bisa menetapkan hak *khiyar nasiqah* atau *khiyar aib* ialah sebagai berikut:

- 1) *Aib qadim*, yakni aib yang telah wujud sebelum terjadi transaksi, atau wujud setelah transaksi namun sebelum terjadi serah terima barang, atau wujud bersamaan dengan serah terima dengan serah terima barang, dan atau wujud setelah serah terima barang namun merupakan akibat dari sebab yang terjadi sebelumnya.
- 2) *Aib* yang mengurangi fisik barang yang biasa menafikan minat pelaku transaksi.
- 3) *Aib* yang mengurangi fisik barang atau tidak, namun bisa mengurangi harga pasar.
- 4) *Aib* yang tidak wajar ditemukan pada jenias barang tersebut.

Adapun syarat-syarat *khiyar aib* adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak akad memiliki hak *khiyar* tanpa harus disyaratkan dalam akad karena salah satu subtransaksi akad adalah barang itu tidak boleh bercacat. Jika objek yang dijual ada cacatnya, maka pembeli memiliki hak *khiyar*. Hak *khiyar* ini menjadi gugur ketika penjual mensyaratkan kepada pembeli bahwa ia tidak bertanggung jawab terhadap setiap cacat yang terjadi pada *mabi'* dan syarat ini disetujui oleh pembeli.

- 2) Cacat yang terjadi telah mengurangi harga objek jual.
- 3) Cacat itu ditemukan sebelum akad atau setelah akad.
- 4) Pembeli tidak mengetahui cacat barang, jika penjual memberitahukan cacat dalam barang tersebut, maka hak *khiyar*-nya menjadi gugur.

Hak *khiyar aib* gugur apabila berada dalam kondisi sebagaimana disebutkan dibawah ini:

- 1) Pihak yang dirugikan merelakan setelah dia mengetahui cacat tersebut.
- 2) Pihak yang dirugikan sengaja tidak pembatalan akad.
- 3) Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli.
- 4) Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun segi ukuran seperti mengembang.⁴⁸

Masa jaminan setiap cacat yang terjadi ketika masa tersebut ditempat si pembeli, maka itu berasal dari si penjual. Menurut Ulama Malikiyah ada dua masa jaminan yaitu:

- 1) Masa tiga hari, yaitu dari semua cacat yang terjadi ketika itu di tempat si pembeli. Masa tiga hari menurut ulama Malikiyah secara global kedudukannya sama dengan hari-hari *khiyar* dan hari-hari berlepas diri. Nafkah dan jaminan pada masa itu menjadi jaminan si pembeli
- 2) Masa satu tahun, yaitu dari tiga cacat (lepra, kusta, gila). Sesuatu yang terjadi dalam satu tahun dari ketiga hal ini menjadi barang yang dijual, maka ia berasal dari si penjual. Sedangkan cacat-cacat lain yang terjadi, maka pada dasarnya itu menjadi jaminan

⁴⁸ Qomarul Huda, *Figh Mu'amalah.*, hal 46.

si pembeli. Masa itu menurut Malik terjadi pada budak dan juga terjadi pada macam-macam jual beli yang tujuannya adalah mencari untung dan tawar menawar.

d. *Khiyar Ta'yin*

Yang dimaksud dengan *khiyar ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Para ulama berebeda pendapat tentang legalitas *khiyar ta'yin*. Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat abhwa *khiyar ta'yin* itu dibolehkan dengan dalil *istihsan* karena masyarakat membutuhkannya, walaupun terdapat faktor *jahalah* dalam *khiyar ta'yin* tersebut tetapi *jahalah* yang terjadi itu tidak menyebabkan perselisihan karena harga barang-barang tersebut itu sama. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *khiyar* ini tidak boleh berdasarkan *qiyas* yaitu berdasarkan ketentuan bahwa objek akad itu harus jelas karena dengan adanya *khiyar* ini, objek akad ini menjadi *majhul* (tidak diketahui).

Syarat-syarat *khiyar ta'yin* adalah sebagai berikut:

- 1) *Khiyar ta'yin* harus disebutkan dan disetujui dalam akad.
- 2) objek akad termasuk *qimiyat*, harga barangnya diketahui dengan jelas, *khiyar* ini ada manfaatnya, harga barang tidak boleh *majhul*.
- 3) Masa waktu *khiyar* harus jelas.
- 4) Hak *khiyar* ini tidak boleh dipersyaratkan bagi penjual dan pembeli dalam waktu yang sama, karena ada faktor *jahalah* (tidak jelas) yang menimbulkan perselisihan.⁴⁹

e. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak yang dimiliki pihak akad yang melakukan transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat

⁴⁹ Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah.*, hal 124-126.

barang yang dibelinya untuk membeli atau membatalkannya saat melihat barangnya.

Konsep *khiyar* ini disampaikan oleh fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda ghaib (tidak ada tempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Namun menurut Imam Syafi'i *khiyar ru'yah* ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada tempat) sejak semula dianggap tidak sah. Adapun landasan hukum mengenal *khiyar ru'yah* sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits:

من اشترى شيئاً لم يره فهو باء حياً راداً

Artinya: *barang siapa yang membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya, maka baginya hak khiyar ketika melihatnya.*

Syarat-syarat *khiyar ru'yah* adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut mazhab Hanafiyah, hak *khiyar ru'yah* dimiliki oleh pihak akad secara otomatis tanpa membutuhkan kesepakatan di majlis akad dan hak *khiyar* ini tidak bisa dibatalkan.
 - 2) Objek akad boleh berupa benda atau aset, tapi tidak boleh berbentuk utang seperti akad salam.
 - 3) *Khiyar ru'yah* berlaku dalam akad-akad yang memungkinkan *fasakh* (dibatalkan) ataupun *infasakh* (batal dengan sendirinya).
 - 4) Pihak akad belum melihat objek akad.
 - 5) Hak *khiyar* dimiliki ketika sudah melihat barang, setelah memastikan objek akad itu sesuai dengan pesanan atau tidak.⁵⁰
- f. *Khiyar Naqd* (pembayaran)

Khiyar naqd tersebut terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam

⁵⁰ Ibid., hal 114-116.

batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad.⁵¹

⁵¹ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah.*, hal 47.